

LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan *Maşlahah*

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang
e-mail: rustamharahap1998@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to discuss LGBT phenomenon in Indonesia in Islamic law, human rights (HAM), and psychological perspectives. In general, this controversy can be classified into three perspectives, First, religious classification that represented by religious prominent figures and religious organizations particularly Islam, the second, both activists and human rights activists, and the third, psychologist profession. According to the psychological perspective, LGBT is a disease that has a possibility to be cured. According to Islamic law and human rights, LGBT groups must be protected in the form of health insurance by helping and treating them from the disease to be normal. But, the LGBT community activities that contradict with religious norms and interfere the other human rights, then according to the Islamic law and human rights perspectives, such activities should be banned, even they can be subjected to sanctions.

□

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena LGBT di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan psikologis. Secara umum, kontroversi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga perspektif, Pertama, klasifikasi agama yang diwakili oleh tokoh agama dan organisasi keagamaan khususnya Islam, yang kedua, aktivis hak asasi manusia, dan yang ketiga, profesi psikolog. Menurut perspektif psikologis, LGBT adalah penyakit yang memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Menurut hukum Islam dan hak asasi manusia, kelompok LGBT harus dilindungi dalam bentuk asuransi kesehatan dengan membantu dan mengobati mereka dari penyakit menjadi normal. Tapi, kegiatan komunitas LGBT yang bertentangan dengan norma-norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka menurut hukum Islam dan perspektif hak asasi manusia, kegiatan tersebut harus dilarang, bahkan mereka dapat dikenakan sanksi.

Keywords: LGBT; hukum Islam; HAM; psikologi; *maşlahah*

Pendahuluan

Pada saat ini fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Propaganda perekrutan oleh kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial.¹

Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspektif psikologi. *Pertama*; Perspektif Agama. Menurut Hukum Pidana Islam homoseksual (*liwāt*) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah (*God's Law/ natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).² Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis.³

¹Hasian Sidabutar "Mewaspadai 'Virus' LGBT", koran *Republika*, Senin, 01 Februari 2016, h. 6.

²Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), h. 41.

³Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .

Kedua, perspektif HAM; Bagi kelompok yang pro LGBT mengkalim, adalah hak asasi mereka untuk memilih LGBT. Sebagai hak asasi, mereka menuntut untuk dilindungi hak-hak asasi mereka. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan “Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penajahan”.⁴

Ketiga, perspektif psikologi. Pada awalnya di dalam DSM I (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*) dan DSM II, homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Namun setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1973 APA (*American Psychiatric Association*) dalam DSM III, mengeluarkan homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah dikeluarkan oleh APA dari DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.⁵ Berbeda dengan versi APA tersebut, menurut psikiatri Fidiansyah (Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spasialis Kejiwaan Indosenia (PDSKJI), bahwa LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa, dan bisa

“Dari Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luṭ (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya”. (Imām Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth), h. 157.

⁴Lihat: Mukoddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

⁵In 1952, the original *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* listed homosexuality among the sociopathic personality disturbances. In 1968, *DSM II* removed homosexuality from the sociopathic list, categorizing it with other sexual deviations. Then in 1973, the *DSM III* showed the most striking change of all: homosexuality was considered a problem only when it was dissatisfying to the person. When the condition was compatible (“ego-syntonic”)—and the person was comfortable with his homosexual thoughts, feelings and behavior—homosexuality was not considered pathological ... The *DSM III* was further revised, and now homosexuality is not referred to at all: no reference is made to it by name within the diagnostic manual. Joseph Nicolosi, “The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual.” dalam *Catholic Social Science Review*, 2001, h. 71-72.

menular kepada orang lain. Firdiansyah membantah pendapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa LGBT bukan sebuah penyakit.⁶

Berdasarkan latar pemikiran ketiga perspektif di atas, menggambarkan adanya perdebatan legalisasi LGBT di Indonesia yang masih multi tafsir (pro dan kontra) baik dari perspektif Hukum Islam, HAM dan Psikologi. Tulisan ini membahas fenomena LGBT di Indonesia untuk mencari solusi yang terintegrasi (integratif) secara multidisipliner dari ketiga perspektif tersebut.

Gambaran Umum Fenomena LGBT di Indonesia

Karakteristik Komunitas LGBT

Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda yaitu: LGBT entitas pertama, adalah bahwa LGBT termasuk “penyakit” gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan bisa menular kepada orang lain.⁷ Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas; pertama adalah mereka yang menutupi diri (menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain (di luar dirinya) yang mengetahui. Identitas yang kedua, adalah mereka yang berani *out come* (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharap bantuan orang lain (di luar dirinya) untuk membantu menyembuhkannya.

Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok, atau dapat juga disebut Organisasi, yang memiliki Visi, Misi, dan aktivitas atau gerakan (*movement*) tertentu. Padal level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak.

⁶Firdiansyah, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC), di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

⁷Faktor biologis (medis) adalah terjadi dalam diri seseorang secara natural. Istilah yang lain disebut juga faktor genetik, faktor hormonal, faktor bawaan dan lain lain. Sedangkan faktor sosiologis, atau istilah yang lain faktor terjadi dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan bisa keluarga, teman, pergaulan, propaganda, tontonan, trauma, dan lain lain. Tika Bisono, "Psikolog: LGBT Masih Dapat Disembuhkan", dalam *Republika*, Senin, 15 Februari, 2016.

Fenomena LGBT di Indonesia

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mempertimbangan orientasi dan jenis kelamin seksual dan identitas gender individu bukan merupakan perkara mudah. Namun, organisasi non-Pemerintah (NGO), HAM dan aktivis LGBT telah secara konsisten berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak LGBT, baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya keras mereka telah menghasilkan perkembangan baru tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu-isu LGBT menjadi sorotan, yang mengarah ke perkembangan dalam organisasi LGBT.⁸

Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, *The Djakarta Wadam Association*. Namun pada tahun 1980 istilah “wadam” berubah menjadi waria karena keberatan dari seorang pemimpin Islam bahwa istilah “wadam” (tidak hormat) berisi nama Nabi Adam. Pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia.⁹

Organisasi “Gaya Nusantara” dimotori oleh tokoh utamanya Dede Oetomo, memiliki visi yaitu: “Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual”. Sedangkan misi organisasinya meliputi: 1) Melakukan penelitian, publikasi dan pendidikan dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. 2) Melakukan advokasi dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, ke-

⁸Yulianti Mutmainnah, “LGBT Human Right in Indonesia Policies”, dalam *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4, Number 1, 2016, h. 15-16.

⁹*Ibid.*

sehatan dan kesejahteraan seksual. 3) Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. 4) Memelopori dan mendorong gerakan LGBTI.¹⁰

Terkait dengan gerakan dan aktivitas LGBT di Indonesia, Hartoyo dan Yuli Ristinawati (Aktivis Komunitas LGBT Indonesia) dalam satu forum diskusi publik¹¹ menjelaskan setidaknya ada enam poin gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh komunitas LGBT khususnya di Indonesia yaitu: 1) Mengedukasi masyarakat bahwa LGBT bukan penyakit, sehingga tidak perlu diobati. 2) Mendorong pemerintah untuk menghapuskan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT karena identitasnya sebagai LGBT,¹² yang meliputi lima kekerasan yaitu: Kekerasan seksual, Kekerasan fisik, Kekerasan ekonomi, Kekerasan budaya, dan Kekerasan psikis. 3) Mendorong negara untuk bersikap adil dan beradab kepada setiap warga negara, dan menghapuskan diskriminasi terhadap LGBT. Mereka mengkalim bahwa mereka mengalami kesulitan untuk tumbuh kembang sebagai warga negara, karena mereka tidak

¹⁰Selain visi dan misi, organisasi ini juga memiliki nilai-nilai dasar yaitu sebagai berikut: 1) Kerelawanan: bekerja tanpa pamrih yang mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi sesuai visi dan misi. 2) Demokrasi: pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif dengan kemampuan menerima perbedaan dan kesetaraan. 3) Anti kekerasan: lebih mengutamakan dialog untuk mencapai kesepakatan dan berupaya sekuat mungkin untuk menghindari kekerasan secara fisik, psikis, sosial dan budaya sebagai bagian dari upaya penegakan HAM dan dan memerangi ketidakadilan. 4) Independensi: kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain. 5) Keterbukaan: konsisten dan jujur dalam memberikan fakta dan informasi yang sesungguhnya sejauh untuk kepentingan dan tujuan organisasi serta visi dan misi. *Ibid*

¹¹Hartoyo dan Yuli Ristinawati, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

¹²Yuli Ristinawati, mengatakan dalam penelitian yang dilakukan Aktivis LGBT, terdapat 89,3 % LGBT di Indonesia mengalami kekerasan, dan sekitar 17 % nya itu punya kecenderungan untuk bunuh diri. Kekerasan itu kebanyakan dari keluarga atau dari teman. *Ibid*. Dalam hal ini, Yuli mengatakan banyak kasus yang terjadi pada komunitas anggota LGBT terpaksa keluar dari sekolah karena tidak tahan tekanan *bullying* di sekolahnya. *Ibid*. Hartoyo sendiri pernah mengalami kekerasan dan pelecehan serta penahanan tidak manusiawi di Aceh, sebagaimana dikatakan Yulianti Mutmainnah: *The main figure of this movement in Hartoyo, who experienced both violence and abuse at the hands of local residents, as well as inhumane detention by police in Aceh. These injustices prompted him to advocate in relation to the cases he experienced through Ourvoice, a social organisation he established with his friends that defends the right to diversity of sexual and gender identity in Indonesia. The organisation is closed, and includes members from LGBT groups and other groups which support the movement and that share a similar vision and mission. The organisation has a membership that is 75% LGBT and 25% heterosexual.* Yulianti Mutmainnah, "LGBT Human Right in Indonesia Policies", dalam *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4, Number 1, 2016, h. 17.

diterima di keluarga maupun dalam dunia pendidikan.¹³ 4) Menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai LGBT, karena mereka adalah warga negara yang harus dipenuhi haknya dan tidak boleh diskriminasi. 5) Kepada sesama komunitas LGBT, gerakan mereka berorientasi sebagai tempat belajar bersama dan *support* grup atau saling mendukung menghadapi segala permasalahan yang mereka hadapi.¹⁴ 6) Membuat website komunitas LGBT, yang bertujuan mengedukasi publik tentang apa itu LGBT, menghentikan kekerasan terhadap LGBT dan tidak melakukan pelecehan seksual kepada siapapun. Mereka juga memahamkan publik untuk tidak mengeksploitasi LGBT dengan menyamakan homoseksual dengan pedofil. Mereka berargumentasi kalau pedofil itu bisa dilakukan oleh kelompok homoseksual maupun kelompok heteroseksual orang dewasa terhadap anak-anak. Sedangkan homoseksual itu adalah relasi orang dewasa sesama dewasa dan sadar dilakukan, jadi tidak merugikan pihak manapun.¹⁵

LGBT dari Perspektif Hukum Islam

Fitrah Manusia Berpasang-pasangan

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹³Dalam hal ini, Yuli mengatakan banyak kasus yang terjadi pada komunitas anggota LGBT terpaksa keluar dari sekolah karena tidak tahan tekanan *bullying* di sekolahnya. *Ibid*.

¹⁴Yuli menjelaskan, adapun tema atau topik yang selalu mereka ajarkan adalah seputar: a) Apa itu seksualitas, b) Bagaimana sikap mereka yang berbeda orientasi seksual, karena orientasi seksual itu tidak hanya heteroseksual, tapi juga ada homoseksual dan biseksual, yang sama sama memiliki hak asasi yang sama. c) Apa itu Hak Asasi Manusia. d) Hak warga negara di negeri ini, dll. *Ibid*.

¹⁵*Ibid*.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari diri kamu, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹⁷

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual (*liwāt*) dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullāh* (*God's Law/ natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).¹⁸ Muḥammad ibn ‘Umar al-Rāzī dalam *Mafātiḥ al-Ghayb*, mengatakan bahwa Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap istri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Jika rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan, itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.¹⁹

Orientasi Seksual dalam Islam

Seksualitas menurut Siti Musdah Mulia, mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, terkait dengan jenis kelamin biologis maupun sosial (gender), orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau birahi manusia (*the socially constructed expression of erotic desire*), dan dalam realitas sosial, seksualitas

¹⁶QS. al-Nisā’: 1.

¹⁷QS. al-Rūm: 21.

¹⁸Masjūfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), h. 41.

¹⁹Muḥammad ibn ‘Umar al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, Jilid 7, 1420 H), h.162.

dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritual. Seksualitas sejatinya merupakan hal yang positif, selalu berhubungan dengan jati diri seseorang, dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya. Studi tentang seksualitas memperkenalkan tiga terminologi penting menyangkut seksualitas manusia, yaitu: identitas gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual.²⁰

Sedangkan orientasi seksual menurut Musdah Mulia, adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin. Berikutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin; sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, yaitu seseorang yang tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.²¹

Adapun perilaku seksual, sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrati, dan tentu saja dapat dipelajari. Perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak varian, diantaranya oral seks dan anal seks (disebut juga sodomi atau *liwāt* dalam bahasa Arab). Sodomi atau *liwāt* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.²²

Islam telah mengatur bagaimanapun tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam al-Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah antara lain:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

²⁰Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *Jurnal Gandrung*, Vol.1, No.1, Juni 2010, h. 11-13.

²¹Khusus untuk waria, orientasi seksual mereka sangat bervariasi. Sebagian besar tertarik kepada laki-laki, sebagian lain tertarik kepada perempuan, dan sebagian lain lagi tertarik kepada sesama waria, yang terakhir itulah yang dikategorikan sebagai homo di lingkungan waria. *Ibid*, h.13-14.

²²*Ibid*, h. 15.

﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya".²³

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".²⁴

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".²⁵

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan betapa Islam telah mengatur penyaluran orientasi seksualitas hamba-Nya sesuai dengan ketentuan Allah yaitu hanya terhadap suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Terkait dengan LGBT, Quraish Shihab mengatakan, pernikahan atau hubungan seks sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.²⁶

²³QS. al-Nūr: 30-31.

²⁴QS. al-Mu'minūn: 5-6.

²⁵QS. al-Ma'ārij: 29-30.

²⁶Berkaitan dengan hak asasi manusia yang kerap disuarakan sekelompok masyarakat untuk membela kaum LGBT, Quraish menilai, dalih tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja. Oleh karena itu, ia menilai, menikah atau berhubungan seks dengan sesama jenis telah menjungkirbalikkan hakikat kemanusiaan, dan sanksi Allah akan datang pada mereka yang mengingkari hakikatnya. Kendati demikian, Quraish mengimbau agar umat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum LGBT. Sebab, menurut dia, mereka adalah orang yang sedang dijangkiti penyakit dan membutuhkan pertolongan dan pengobatan dari umat. Quraish Sihab, "Ini Kata Quraish Shihab Soal Kaum LGBT", dalam *Republika*, Kamis 03 Maret, 2016.

Perspektif Hukum Islam tentang LGBT

Dalam konteks LGBT, ditemukan banyak ayat yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *fāhishah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain:

﴿ ١٦٥ ﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١٦٦ ﴾

"Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".²⁷

﴿ ٥٤ ﴾ أَتِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٥٥ ﴾

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan amat keji, padahal kamu dapat melihat". Mengapa kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui".²⁸

﴿ ٢٨ ﴾ أَتِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ ٢٩ ﴾

"Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".²⁹

﴿ ٨٠ ﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ٨١ ﴾

²⁷QS. al-Syu'arā': 165-166.

²⁸QS. al-Naml: 54-55.

²⁹QS. al-'Ankabūt: 28-29.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāhishah* (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan".³⁰

Menurut Imam al-Shirazi, ayat 80 dari surat al-A'rāf di atas, Allah menyebut *liwāṭ* dengan kata "*fāhishah*" (perbuatan keji), hal ini menjadi dalil atas diharamkannya "*liwāṭ*". Siapa pun yang melakukannya dia termasuk orang yang dikenai "*ḥadd*" zina, maka wajiblah baginya hukuman *ḥadd* zina itu.³¹ Selain dari dalil yang bersumber dari al-Qur'an, juga banyak hadis yang menerangkan larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi).³² Melampiasikan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abū Mūsā, Rasulullah bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina". (HR. al-Bayhaqi). Demikian juga dalam hadis yang bersumber dari Wāthilah ibn al-Asqa',

³⁰QS. al-A'rāf: 80-81.

³¹al-Shayrazī, *al-Muḥadhdhab* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), tth., Jilid 3, h. 339. Demikian juga pendapat Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Bujairimi menyatakan hukum "*liwāṭ*", yaitu memasukkan "hasyafah" (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hamba sahaya miliknya, atau wanita selain istri dan "*amat*" (budak wanita) dan senggama dengan binatang secara mutlak masuk dalam kewajiban "*ḥadd*" (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam "vagina" (alat kelamin wanita). Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Bujairimi, *Tuḥfat al-Ḥabīb 'ala Sharḥ al-Khaṭīb*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h. 176.

³²Hadis yang bersumber dari 'Abdullāh ibn Mas'ud berkata: Nabi bersabda: "Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya (HR. al-Bukhārī). Kemudian juga hadis yang bersumber dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'īd al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim). Imām al-Nawāwī berpendapat sebagai berikut: Adapun pernyataan Nabi. mengenai tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan di antara ulama. Imam al-Nawawi, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. II, jilid 4 (Beirut: Dār Ibn Hazm 1392 H), h. 31.

berkata: "hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina". (HR. al-Bayhaqi).³³

Dengan mendasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis sebagaimana tersebut di atas, maka ulama sepakat (ijma') bahwa *liwāt* dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

Hukuman bunuh bagi pelaku sodomi menurut pendapat Ibnu Qayyim, sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat.³⁴

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāt*) baik lesbian maupun gay hukumannya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.³⁵

Adapun yang terkait dengan transgender, atau yang banyak dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang diputuskan yaitu: 1) Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumannya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'. 2) Orang yang

³³ *Ibid.*

³⁴Demikian pula pendapat Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughnī*, "Hukuman tersebut adalah ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut". Lihat: Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

³⁵*Ibid.*

kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. 3) Seorang *khunthā*³⁶ (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).³⁷

LGBT dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.³⁸

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”,³⁹ hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22.⁴⁰

³⁶*Khunthā* dari akar kata *al-khanth*, bentuk jama'nya *khunatha*, arti kamus adalah lembut atau pecah; *al-khunthā* (banci) juga bisa berasal dari suku kata *khanitha*, jama'nya *khunatha* atau *khinath* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h. 400.

³⁷MUI, *Himpinan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 605.

³⁸Lihat: Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)).

³⁹Lihat: UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i.

⁴⁰Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Pasal 7; Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 22; Setiap orang, sebagai

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.⁴¹

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.⁴²

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaktub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu:

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-

anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. (Lihat Pasal 2, 7 dan 22, dalam DUHAM).

⁴¹Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

⁴²Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kurangnya nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Lihat: Pasal 25, dalam DUHAM.

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁴³

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok LGBT) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999.⁴⁴ Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.

LGBT dari Perspektif Psikologi

Dalam perspektif psikologi, diri manusia adalah satu keseluruhan yang utuh, namun dalam tampilannya selalu menyodorkan sisi tertentu, seperti: *jismiah* (fisik), *nafsiah* (psikis), dan ruhaniah (spiritual-transendental).⁴⁵ Ter-

⁴³Lihat: Pasal 29 DUHAM. Sebagai implementasi dari ketentuan DUHAM tersebut, kemudian dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69, dinyatakan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

⁴⁴Pasal 70. (1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 73 (1) Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. (Lihat: UU No. 39 Pasal 70 dan 73).

⁴⁵Masing masing sisi ini menampilkan karakteristiknya masing masing. Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 158-159.

kait dengan eksistensi kelompok LGBT, menurut Rosario dkk., "perkembangan identitas seksual seorang LGBT adalah sebuah proses yang kompleks dan seringkali rumit. Tidak seperti anggota kelompok minoritas lainnya (seperti etnis dan ras minoritas), kebanyakan individu LGBT tidak dibesarkan dalam sebuah komunitas yang sama dengannya, yang dari mana ia seharusnya bisa belajar mengenai identitas mereka, serta yang dapat memperkuat dan mendukung identitas mereka. Bahkan para individu LGBT biasanya dibesarkan dalam komunitas yang tidak peduli atau bahkan secara terbuka bersikap kasar terhadap homoseksualitas".⁴⁶

Menurut psikiatri Fidiansyah, LGBT termasuk gangguan jiwa. Karena merupakan salah satu bagian dari gangguan jiwa, penyakit ini pun juga bisa menular kepada orang lain. Fidiansyah membantah pendapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa, LGBT bukan sebuah penyakit.⁴⁷

Psikolog Tika Bisono mengatakan, perilaku LGBT dapat disembuhkan dengan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena lingkungan dan terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon. Tika mengatakan perilaku LGBT lebih banyak terjadi karena salah bergaul dan kebiasaan daripada masalah hormon.⁴⁸ Hal ini juga sependapat dengan Edi Purwanta yang mengatakan perilaku dapat dikurangi atau dihilangkan, bahkan perilaku yang baru terbentuk pun dapat dikurangi

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Fidiansyah, Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI) mengatakan, dalam buku *Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)* dijelaskan bahwa homoseksual dan biseksual termasuk dalam gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Dalam buku tersebut jelas tertulis, Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual adalah F66X1 Homoseksualitas dan F66X2 Biseksualitas. Kemudian yang dikaitkan dengan transeksualitas juga sama, semuanya terdiagnosis menjadi satu kesatuan. Fidiansyah berpendapat bahwa LGBT adalah penyakit atau gangguan jiwa yang bisa menular, namun penularan LGBT bukan melalui virus dan bakteri, tetapi dari konsep perubahan perilaku dan pembiasaan, yang disebut dengan teori perilaku, yaitu teori penularan dari konsep pembiasaan. Penularan dalam konteks perubahan perilaku dan pembiasaan yaitu dengan cara mengikuti satu pola, kemudian akan menjadi satu karakter, kemudian menjadi kepribadian, menjadi pembentuk kebiasaan, dan sebagainya, akhirnya menjadi penyakit. Firdiansyah, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

⁴⁸Tika Bisono, "LGBT Masih Dapat Disembuhkan", dalam *Republika*, Senin, 15 Februari, 2016.

atau juga dihilangkan.⁴⁹ Khusus yang terkait dengan transgender, secara umum dibedakan kepada dua jenis yaitu pertama perubahan (pergantian) jenis kelamin dan yang kedua adalah penyesuaian jenis kelamin. Dalam menentukan (menyesuaikan) jenis kelamin yang masih meragukan, ada dua indikator penting yang menentukan yaitu indikator biologis dan indikator psikologis. Menurut Ismed Yusuf, Kepala Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Undip, sangat mudah untuk menentukan jenis kelamin berdasarkan indikasi biologis, akan tetapi sangat rumit menentukan jenis kelamin berdasarkan aspek-aspek psikologis. Menurutnya, ada 10 aspek dalam penentuan jenis kelamin, yang terdiri dari 6 aspek biologi dan 4 aspek psikologi.⁵⁰

Analisis Perspektif Ushul Fikih (Teori *Maṣlaḥah*)

Ilmu ushul fikih adalah salah satu instrumen penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin melakukan mekanisme *ijtihād*⁵¹ dan *istinbāt*⁵² hukum

⁴⁹Edi Purwanta, *Modifikasi Perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 67 – 68)

⁵⁰Adapun 6 aspek biologi itu adalah: 1) Susunan kromosom 22 pasang, sama antara laki laki dan perempuan; perempuan XX, dan laki-laki XY. 2) Alat kelamin luar: perempuan vulva dan vagina, laki-laki penis. 3) Jenis gonade: perempuan indung telur, dan laki-laki testis. 4) Alat kelamin dalam: perempuan tuba dan uterus, laki-laki epididimis dan saluran sperma. 5) Hormon seks: perempuan estrogen dan progesterone, sedangkan pada laki-laki testoteron. 6) Tanda kelamin sekunder: perempuan dan laki-laki bisa dibedakan pada pertumbuhan bulu, otot, kulit, tulang payudara, suara, dll. Sedangkan 4 aspek psikologi, yaitu merupakan kesinambungan dari perkembangan perilaku seksual meliputi: 1) Identitas seksual, merupakan konsep diri sebagai perempuan atau laki-laki. Sebagai tokoh identifikasi adalah orang tua, meniru tingkah laku ibu atau bapak yang dominan. Identitas seksual ini terbentuk lengkap pada usia 18 bulan. 2) Identitas/ perilaku jender, penampilan/ perilaku non genital: perempuan atau laki-laki. Perilaku jender ini tergantung sikap orang tua, cara pembinaan dan lingkungan. Terbentuk lengkap pada usia 3-4 tahun. 3) Orientasi seksual, yaitu sasaran obyek seksual: normal adalah lawan jenis. Terbentuk lengkap pada masa remaja. 4) Perilaku seksual, akhir dari perkembangan, cinta, menikah, hubungan seksual, rumah tangga, dan tanggung jawab. Terbentuk lengkap pada masa dewasa. Ismed Yusuf, "Penyesuaian Gender pada Penyesuaian Kelamin," *makalah*, dipresentasikan dalam Diskusi, di IAIN Walisongo, Semarang: 7 Oktober, 2004.

⁵¹Secara etimologi kata *ijtihad* diambil dari kata *al-jahid* atau *al-juhd*, yang berarti *al-mashaqqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *al-Taqqat* (kesanggupan dan kemampuan). Sedangkan definisi *ijtihad* menurut terminologi, para ulama ushul fikih memberikan definisi yang cukup variatif, namun secara umum adalah sebagai berikut: "Aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (*istinbāt*) hukum syara' dari dalil terperinci dalam syari'at". Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 97-99.

⁵²Secara bahasa, kata *istinbāt* (استنباط) berarti mengambil air dari sumber mata air. Adapun menurut istilah syara', ialah menggali dan menetapkan hukum berdasarkan pengertian yang dipetik dari *naṣ* dengan mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan. Muḥammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), h. 22.

dalam Islam. Itulah sebabnya dalam pembahasan kriteria seorang *mujtahid*, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak untuk menjaga agar proses *ijtihad* dan *istinbat* tetap berada pada koridor yang semestinya. Bahkan menurut Fakhr al-Rāzī sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, mengatakan bahwa ilmu yang paling penting dalam berijtihad adalah ilmu Ushul Fiqih.⁵³ Namun dalam kitab kitab ushul fikih terdahulu, belum dirumuskan syarat mujtahid secara rinci.⁵⁴

Analisis ushul fikih terhadap fenomena LGBT di Indonesia, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan mengetahui substansi dan esensi hukum-hukum syari'at, sebab selain menganalisis produk hukum yang sudah jadi, dengan metode ini dituntut untuk memahami pangkal persoalan atau substanti hukumnya dan tidak berhenti hanya pada hukum formil. Metode kaidah fiqih, baik *qā'idah usūliyyah*⁵⁵ maupun *qā'idah fiqhiyyah*, akan lebih melihat suatu ketentuan hukum pada aspek nilai-nilai esensial dari hukum itu sendiri dengan sangat lugas, logis, tuntas, dan rasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmat Syafei, bahwa dengan pendekatan metode kaidah *usūliyyah* dapat mempermudah seorang pembuat hukum (*fāqih*) untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya.⁵⁶ Karena terhadap persoalan-persoalan baru (*waqī'ah al-ʿaṣriyyah*) yang belum ada kejelasan status hukumnya, Nabi Muhammad mempersilakan kepada umat Islam untuk melakukan *ijtihad*, yaitu berpikir secara sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran (hukum) dengan tetap berpegang kepada sumber utama (al-Qur'an dan Hadis).

Ada beberapa *qā'idah usūliyyah* yang dapat dijadikan sebagai pendekatan analisis fenomena LGBT di Indonesia, salah satunya adalah teori *maṣlahah*.

⁵³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 106.

⁵⁴Rokhmadi, "Rekonstruksi Ijtihad dalam Ilmu Uṣūl al-Fiqh" dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 22, No. 2, 2012, h. 167.

⁵⁵*Qā'idah usūliyyah* adalah dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau *naṣ* yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesusastraan Arab. Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h. 193-194.

⁵⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqi*, h. 147.

Tujuan umum pensyariaan adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya. Apabila tidak ada kemashlahatan maka rusaklah struktur kehidupan, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut: Dalam artian pokoknya (*aṣlan*) *maṣlahah* adalah suatu ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (*manfa'ah*) atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan (*muḍarrah*). Tapi arti ini bukanlah yang al-Ghazali maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian merupakan tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang dituju oleh penciptaan (*khalq*) dan yang diwujudkan oleh kebaikan (*al-ṣalah*) penciptaan dalam mewujudkan tujuannya (*maqāṣid*). Apa yang kami maksudkan (al-Ghazali) dengan *maṣlahah* adalah untuk “memelihara tujuan *syari'at*”. Adapun tujuan dari *syara'* meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), 2) Melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*), 3) Melindungi akal (*hifẓ al-'aql*), 4) Melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al-nasl*), 5) Melindungi harta benda (*hifẓ al-māl*). Semua hal yang dapat melindungi lima kepentingan ini adalah *maṣlahah*, dan yang merugikan terpeliharanya kelima hal ini adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah* ⁵⁷.

Pada tujuan *syari'* yang ke empat, yaitu melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al-nasl*), maka gerakan LGBT jelas sangat bertentangan dengan tujuan *syari'* yakni menegakkan kemashlahatan, sebab bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, bahkan dapat menghancurkan generasi. Menurut kaidah ushul fikih segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan (kemudharatan) maka harus dicegah dan dihindari, hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūliyyah*, yaitu: *الضرر يزال* (*al-ḍararu yuzālu*), artinya: “kemudaratan (bahaya) harus dihilangkan (dihindari)”.⁵⁸

⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 756.

⁵⁸Kaidah ini didasarkan pada *naṣ* al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Berdasarkan kaidah di atas, menghindarkan kemudharatan bahaya yang akan ditimbulkan gerakan LGBT, dengan jalan melarang aktivitas yang menjerus pada penyimpangan seksual adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks ini juga didukung beberapa kaidah yang lain yaitu: *رَأءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, maksudnya adalah “menolak kemafasadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan”. Karena *naş* al-Qur'an maupun Hadis sudah secara tegas melarang hubungan seksual sejenis, maka pencegahan dan pelarangan gerakan LGBT juga sejalan dengan kaidah *uşūliyyah* yaitu, *سد الذريعة*, yang berarti, “menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang.”

Berdasarkan pendekatan kaidah *uşūliyyah* di atas, kaitannya dengan LGBT di Indonesia, maka terhadap LGBT entitas pertama, adalah relevan dengan perspektif HAM mereka harus dilindungi, dirangkul, dan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI, yang menfatwakan mereka harus disembuhkan dari penyakitnya dan diluruskan dari penyimpangan yang mereka lakukan.⁵⁹ Pada level penikmatan hak sosial, politik, ekonomi, hak berserikat, hak berpendapat bebas secara umum antara LGBT dengan orang yang lain itu sama tanpa diskirminasi.

Sedangkan terhadap gerakan dan aktivitas LGBT (entitas kedua), dengan pendekatan ushul fikih, wajib dicegah dan dilarang bahkan bisa mendapat hukuman sampai pada hukuman terberat yaitu hukuman mati. Pencegahan dan pelarangan terhadap gerakan LGBT di Indonesia, tidak merupakan pelanggaran terhadap HAM. Karena dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian pelaksanaan hak asasi tetap tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, budaya luhur dan dasar negara

⁵⁹Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 57, Tahun 2014.

Pancasila, yang secara jelas mencantumkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Kesimpulan

Fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. *Pertama*: LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas *kedua*: LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual).

Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon (biologi/medis) dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena faktor lingkungan.

Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua, menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman berupa hukuman *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah). Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI, segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- Abī Dāwūd, Imām, *Sunan Abī Dāwūd* Juz VII, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.
- Amin, Suma Muhammad, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Audah, 'Abd al-Qādir, Abd, *al-Tashri' al-Jināiy al-Islāmiy*, Juz II, Dar al-Kitab al-'Arabi.

- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teraju Mizan Publika, 2004.
- Badri, Malik, *The Dilemma of Muslim Psychologist*, terj. Siti Zainab Luxfiati, *Dilema Psikolog Muslim*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Baharuddin, *Aktualisasi Psikolog Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bisono, Tika, "LGBT Masih Dapat Disembuhkan", dalam *Republika*, Senin, 15 Februari, 2016.
- Bujairimi, Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar, *Tuḥfah al-Ḥabīb 'alā Sharḥ al-Khaṭīb*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang* (terj.) Ninik Rochani Sjams, Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2009.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1993.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dynes, Wayne R., Stephen Donaldson, *Homosexuality and Medicine, Health, and Science*, ttp: Taylor & Francis, 1992.
- Erick Laurent, "Sexuality and Human Rights", *Journal of Homosexuality* (Routledge).<https://id.wikipedia.org>, diakses, 17 Februari, 2016.
- Fatwa MUI, Nomor 57. Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Pencabulan.
- Firdiansyah, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam sebuah diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.
- Gerrig, Richard J et al, *Psychology and Life*, t.th.: Pearson Education Australia, 2010.

- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hartoyo, (Aktivis LGBT), "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam sebuah diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016
- Husain, M. G ed, *Psychology and Society in Islamic Perspective*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996.
- Husein, Muhammad, et.al, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, tt: PKBI, t.th.
- al-Jaziri, Abdurrohman, *Kitāb al-Fiqhi 'alā Madhhab al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah, t.th.
- Maramis, Willy F., *Ilmu Kedoteran Jiwa*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010.
- Maududi, Abdul A'la Maulana, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (ed. terjemah), Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Mujib, Abdul, "Pakar Khawatir LGBT Jadi Agama Baru", dalam *Republika*, Selasa, 18 Februari 2016.
- Mulia, Siti Musdah, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *Jurnal Gandrung*, Vol. 1, No. 1, Juni 2010.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Muthmainnah, Yulianti, "LGBT Human Rights in Indonesian Policies", dalam *Indonesian Feminis Journal*, Vol.4 No.1, 2016.
- al-Nawawi, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. II, Jilid 4 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1392 H.
- Nicolosi, Joseph, "The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual." dalam *Catholic Social Science Review*, 2001.
- Nurseha, Qasim, "Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual", *Islamia*, 3.5. 2010.
- Pigai, Natalius, (Komnas HAM), "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam sebuah diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.
- Purwanta, Edi, *Modifikasi Perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

- Rhona K.M. Smit Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008.
- Ristinawati, Yuli, (Aktivis LGBT), "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam sebuah diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.
- Rokhmadi, "Rekonstruksi *Ijtihād* dalam Ilmu *Uṣūl al-Fiqh*" dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 22, No. 2, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1993.
- Sidabutar, Hasian, "Mewaspada 'Virus' LGBT", dalam *Republika*, Senin, 01 Februari 2016.
- Shihab, Quraish, "Ini Kata Quraish Shihab Soal Kaum LGBT", dalam *Republika*, Kamis 03 Maret, 2016.
- Taqiyah, M. Ibn Aḥmad, *Maṣādir al-Tashri' al-Islāmī*, Lebanon: Muasisu al-Kitāb al Thaqafiyah, 1999.
- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Yusuf, Ismed, "Penyesuaian Gender pada Penyesuaian Kelamin," *Makalah*, Dipresentasikan dalam Diskusi, di IAIN Walisongo, Semarang: 7 Oktober, 2004.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fkr al-Araby, 1958
- Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Liberalisasi Pemikiran Islam penelitian Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis*, Ponorogo, CIOS, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk *Masā'il Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1991.

